

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kasus Posisi

Kasus ini diawali terdakwa M. TOTOH GUNAWAN menjadi komisaris PT. Jagat Dirgantara sekaligus menjadi pemilik CV. Sentral Sayuran Garden City yang mana diketahui bahwa Bersama dengan AA UMBARA yang dalam dakwaanya di periksa secara terpisah Oleh penyidik KPK. AA UMBARA ialah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Bandung Barat Periode 2018 hingga 2023 Berdasarkan Surat Keputusan Kemendagri (Menteri dalam negeri) Nomor 131.32-5843 Tahun 2018 pada tanggal 5 September 2018 tentang pengangkatan Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.¹

Pada Bulan Maret tahun 2020 sampai dengan Bulan Agustus 2020 di suatu Wilayah yang tergabung menjadi wilayah administrasi hukum pada Pengadilan Negeri Khusus Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta dalam melakukan, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja atau pun tidak sengaja turut serta dalam pemborongan yaitu perusahaan dari terdakwa M.TOTOH GUNAWAN di gunakan oleh AA UMBARA dalam pengadaan barang tanggap darurat Bencana Pandemi *covid-19* pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan anggaran sebesar Rp15.948.750.000 yang mana seluruh tugas mengurus dan mengawasi di berikan kepada AA UMBARA selaku Bupati Bandung Barat Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 440/2622/SJ/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* dan mengenai tugas dan wewenang yang diberikan kepada AA UMBARA sebagaimana ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan juga dalam huruf E Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan *Covid-19*.

¹ Surat Dakwaan Terdakwa M. TOTOH GUNAWAN Pada Perkara Nomor 57/pid.sus.tpk/2021/pn.bdg

Terdakwa pemilik dan juga Komisaris dari PT Jagat Dirgantara dan pemilik CV. Sentral Sayuran Garden City yang kedua nya merupakan usaha yang bergerak di bidang perdagangan, pemborongan yang ada di wilayah bandung barat.

Sekitar awal bulan Maret 2020, awal mula bencana pandemic *COVID-19* mulai masuk ke Indonesia seluruh pemerintah daerah di haruskan menyiapkan anggaran dalam rangka penanggulangan pandemi dengan melakukan penyesuaian BTT (Biaya Tak terduga), selanjutnya Kabupaten Bandung Barat menyiapkan anggaran BTT Bandung Barat sebesar Rp52.151.200.000. menindak lanjuti Program Pemerintah penanggulangan pandemi, AA UMBARA merencanakan akan melakukan pemberian bantuan Sosial (BANSOS) kepada masyarakat Bandung Barat sebanyak 120.000 paket sembako melalui Dinas Sosial Kab. Bandung Barat.

Dalam praktiknya dilapangan AA UMBARA SUTISNA menginginkan keuntungan dari Program kemanusiaan ini untuk dirinya dan keluarganya, sehingga AA UMBARA menunjuk penyedia paket Bansos adalah orang-orang terdekat saja dan keluarganya. Terdakwa M. TOTOH GUNAWAN merupakan teman sejak kecil dan Tim Sukses pada Saat AA UMBARA mencalonkan bupati. Terdakwa M. TOTOH GUNAWAN bertemu dengan AA UMBARA dalam pertemuannya tersebut disepakati Terdakwa menjadi penyedia paket Bantuan Sosial kepada Masyarakat Bandung Barat sebanyak 120.000 paket dengan nilai Rp300.000/paket dengan syarat harus menyisihkan sebesar 6% dari keuntungan bagi AA UMBARA selaku Bupati Bandung Barat.

Masih pada Bulan Maret 2020 terdakwa M. TOTOH GUNAWAN kembali bertemu dengan AA UMBARA dan juga di hadiri oleh HERI PARTOMO sebagai kepala Dinas Sosial Kab. Bandung Barat dan langsung di tegaskan kembali bahwa terdakwa M. TOTOH GUNAWAN yang akan menjadi penyedia paket Bantuan Sosial sebanyak 120.000 Paket. Selain itu juga AA UMBARA meminta kepada terdakwa untuk membuat stiker bergambar AA UMBARA dan juga di tempelkan kedalam paket Bantuan Sosial tersebut. Setelah itu AA UMBARA meminta kepada HERI PARTOMO untuk membuat surat Nomor: 900/Kep-135/Din-sos/2020 tentang penetapan Pejabat Pembuat

Komitmen dalam **penanganan keadaan darurat** di lingkungan Dinas Sosial Kab. Bandung Barat yang tertanggal 13 April 2020 atas nama DIAN SOEHARTINI secara back date menggantikan TIAN FIRMANSYAH PPK yang sebenarnya di tunjuk oleh PKK terkait Bantuan Sosial. Selanjutnya AA UMBARA melalui HERI PARTOMO memerintah DIAN SOEHARTINI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk langsung membuat pesanan Paket Bantuan Sosial kepada terdakwa M. TOTOH GUNAWAN tanpa memperhatikan tugas dari PPK itu sendiri yang seharusnya memeriksa dan menunjuk penyedia paket Bantuan Sosial dalam rangka Tanggap darurat *COVID-19* yang mana sudah di atur dalam pasal 59 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .

Bahwa selanjutnya dari 6 kali pengadaan paket Bantuan Sosial yang tercatat dimulai dari tanggal 17 April 2020 hingga 14 Agustus 2020 yang jumlah paket sebanyak 55.378 paket dengan nilai Rp15.948.750.000.² sedangkan yang di dapat oleh terdakwa M. TOTOH GUNAWAN adalah Rp3.405.815.000. perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidana korupsi sesuai yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo U ndang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantas tindak Pidana Korupsi.

Dalam dakwaan tunggal yang di bacakan oleh Penuntut Umum dari KPK terdakwa di dakwa pasal 12 huruf I Undang-Undang No 20 tahun 2001 jo Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.M. TOTOH GUNAWAN di tuntutan penjara selama 6 tahun dikurangi masa tahanan dan pidana denda sebesar 300.000.000 subsidi 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp1.118.433.848 dalam jangka waktu 1 bulan jika tidak di bayarkan maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Namun pada kasus ini Pada 10 November 2021 Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung membacakan putusan terdakwa M. TOTOH GUNAWAN Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN.bdg dengan terdakwa M. TOTOH GUNAWAN dalam putusan yang dibacakan oleh Hakim ketua yaitu

² Surat dakwaan Nomor Register Perkara : 57/TUT.01.04/08/2021 tertanggal 09 Agustus 2021

Surachmat di ruang persidangan Soerjadi³ memvonis terdakwa M. TOTOH GUNAWAN bebas atas seluruh tuntutan dan dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa, dan juga Hakim memerintahkan dalam putusan untuk memulihkan nama baik dari terdakwa M. TOTOH GUNAWAN setelah putusan tersebut di bacakan dan di tetapkan.

Setelah terdakwa di vonis bebas dalam putusan perkara nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN.bdg dengan terdakwa M. TOTOH GUNAWAN dengan alasan bahwa terdakwa tidak terbukti dengan unsur-unsur dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dalam persidangan yaitu dalam pasal 12 huruf I Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa tidak memenuhi unsur dalam pasal tersebut yaitu terdakwa bukan Penyelenggara Negara dan/atau Aparatur Sipil Negara. Dan juga hakim membebaskan dari tuntutan pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHPidana.

Namun di sisi lain, pada 4 November 2021 Pembacaan Putusan AA UMBARA selaku Bupati Bandung barat, AA UMBARA di vonis oleh hakim tindak Pidana Korupsi surachmat terbukti bersalah sesuai pasal Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 huruf B UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.⁴ sehingga dari 3 nama yang tersandung perkara Bantuan sosial ini hanya AA UMBARA yang di vonis bersalah sedangkan ke dua nama yang terseret dinyatakan bebas pada persidangan yang berbeda.

B. ISU HUKUM

Berdasarkan kasus posisi di atas dapat di temukan Isu Hukum sebagai berikut:

- A. Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dana Bantuan Sosial akibat Bencana *Covid-19* Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat di temukan isu hukum dimana dari sudut pandang keadilan itu sendiri

³ <https://mudanesia.pikiran-rakyat.com/highlight/pr-1342938005/putusan-totoh-gunawan-pemberi-gratifikasi-korupsi-aa-umbara-dibacakan-kamis-4-november-2021> Di akses tanggal 28 November 2021

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211104180531-12-716763/bupati-bandung-barat-nonaktif-aa-umbara-divonis-5-tahun-bui>. Di akses pada 28 November 2021

antara tindak pidana dari terdakwa yang melakukan korupsi dan menurut dari pendapat penulis putusan hakim yang di jatuhkan vonis bebas tidak mencerminkan nilai keadilan dari masyarakat dan negara yang dirugikan akibat tindakan terdakwa M. TOTOH GUNAWAN.

- B. Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dana Bantuan Sosial akibat Bencana *Covid-19* Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat ditemukan isu Hukum dimana jika di tinjau dari Aspek kemanfaatan hukum dalam putusan perkara Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN.bdg dengan terdakwa M. TOTOH GUNAWAN bahwa menurut pendapat penulis tidak ada nya kemanfaatan yang berdampak kepada masyarakat dari putusan tersebut.
- C. Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dana Bantuan Sosial akibat Bencana *Covid-19* Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di tinjau dari aspek kepastian hukum dalam putusan perkara Nomor 57/Pid.Sus.TPK/2021/PN-bdg dengan terdakwa M. TOTOH GUNAWAN bahwa dakwaan dan penuntutan dari Penuntut Umum dalam Surat dakwaan dan penuntutan penulis dalam hal ini berpendapat tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sehingga tidak tercapainya aspek kepastian hukum dalam Dakwaan dan penuntutan kepada terdakwa M. TOTOH GUNAWAN, selain itu dalam putusan tersebut juga Terdakwa di vonis bebas dimana hal ini sangat kontradiktif dengan Putusan Perkara nomor 55/Pid.Sus.TPK/2021/PN-bdg yaitu perkara AA UMBARA selaku Bupati Bandung Barat yang di vonis terbukti bersalah atas dakwaan dan tuntutan tindak pidana korupsi pasal 12 huruf I Undang-Undang 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

C. PERMASALAHAN HUKUM

Dalam putusan perkara nomor 55/Pid.Sus.TPK/2021/PN-bdg memiliki permasalahan hukum di dalam nya di antaranya sebagai berikut:

1. Apakah dapat dilakukan perubahan dakwaan dalam perkara Nomor 57/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.bdg dengan terdakwa M. TOTOH GUNAWANoleh penuntut umum saat berkas sudah di Pengadilan Negeri Khusus Bandung?
2. Apakah bisa dijatuhkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana dalam Putusan Pengadilan Perkara Nomor 57/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.bdg dengan terdakwa M. TOTOH GUNAWAN dan berkaitan dengan Perkara 57/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.bdg dengan terdakwa AA UMBARA?
3. Apakah dalam putusan perkara Korupsi 57/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.bdg dengan terdakwa M. M. TOTOH GUNAWAN GUNAWAN di tengah bencana pandemic covid-19 dapat dikenakan pidana hukuman mati?

D. JAWABAN RINGKAS

Berdasarkan rumusan masalah atau permasalahan hukum di atas, adapun jawab ringkas dari permasalahan hukum di atas adalah sebagai berikut:

1. Dapat, secara teori hukum dan peraturan sudah secara jelas di atur dalam Pasal 144 ayat (1) dan (2) KUHP. Dimana dalam pasal 144 ayat (1) dan (2) KUHP mengatur mengenai perubahan surat dakwaan, hanya saja memang dalam pasal 144 KUHP ini tidak ada nya kata penghubung sehingga para penegak hukum terkadang mengalami kebingungan apakah antara pasal 1 dan 2 berdiri sendiri atau bisa digunakan kedua nya.
2. Menurut saya dapat, karena pada dasarnya dalam pasal 55 KUHPidana itu mengatur tentang penyertaan, dengan begitu yang dapat dijatuhkan pidana tidak hanya pelaku tindak pidana, melainkan

ia yang menyuruh melakukan tindak pidana, dan juga ikut serta melakukan perbuatan pidana.⁵

3. Dapat, jika perkara memenuhi dengan unsur-unsur yang ada dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang mana hukuman mati sudah di atur dalam pasal 2 ayat 2 yaitu dalam “keadaan tertentu”.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana